

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan oleh manusia untuk menjalankan kehidupannya yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Suatu ungkapan menyatakan bahwa “*ubi societas ibi ius*” atau memiliki pengertian dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, maka manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat membutuhkan hukum sebagai instrumen untuk mengatur kehidupannya.

Tanpa hukum yang mengatur kepentingan manusia agar terciptanya ketertiban, manusia akan memangsa satu sama lain seperti ungkapan Thomas Hobbes “*Homo homini lupus, bellum omnium contra omnes* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, yang saling bertentangan/berkonflik)”.¹ Maka, hukum sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan manusia, bertujuan melindungi kepentingan manusia,² serta melindungi hak dan kewajibannya.

Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Dengan berbagai peranan hukum, hukum berfungsi memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta

¹ Farkhani, dkk., *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 213.

² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat.³

Sejalan dengan tujuan tersebut, hukum memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh Friedmann dan Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan fungsi hukum diantaranya sebagai berikut:⁴

1. Sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yaitu hukum sebagai sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas;
2. Sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*);
3. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

Ketika berbicara hukum pidana, penegakan hukum pidana yang dimaksud tidak jauh berbeda seperti penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum pidana menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵

Dalam penegakan hukum, dikenal dua tahapan yakni, penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*.⁶ Penegakan hukum *in abstracto* merupakan tahapan yang meliputi penyusunan/perumusan atau disebut tahap formulasi hingga diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan atau dalam peranan ini adalah lembaga legislatif yang berwenang. Penegakan hukum *in*

³ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 44.

⁴ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 6.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke-5, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 18.

abstracto ini pada hakikatnya merupakan *law making* atau *law reform* suatu aturan hukum pidana.

Penegakan hukum *in concreto* sebagai penegakan hukum dalam kenyataan itu terdiri dari :

1. Tahap penerapan/implementasi (penyidikan);
2. Tahap pelaksanaan aturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum, yang biasa disebut dengan tahapan yudisial sampai tahap eksekusi.

Pada penegakan hukum *in concreto* ini merupakan proses pelaksanaan dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku di suatu negara. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia yang berpedoman pada KUHAP, proses penerimaan terhadap suatu perkara pidana ditangani oleh lembaga Kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Aparat penegak hukum sangat memiliki peran dan arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana yaitu Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian. Penyelidik adalah Pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dengan demikian Penyelidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).⁷ Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang penyelidik melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

⁷ Nasution M. Irsan dan Nurul Isnina, *Hukum Acara Pidana*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 13.

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua (IPDA), apabila ia seorang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, penyidik tersebut serendah-rendahnya pada instansinya berpangkat/golongan ruang Pengatur (II/b). Penyidik melakukan penyidikan yang mana penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Masyarakat sering berharap kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi di masyarakat, seperti menyelesaikan tindak pidana dan kejahatan. Namun, seiring berkembangnya modus operandi tindak pidana serta meningkatnya kejahatan, masyarakat seringkali merasa tidak puas atas kinerja aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang dinilai lambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai penegakan hukum tindak pidana, tindak pidana sendiri mengutip pendapat Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸

Rumusan- rumusan yang telah dituangkan dalam aturan hukum (tertulis) itu berisi norma hukum yang menentukan perbuatan apa yang dilarang, serta barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi sebagaimana diatur, itulah tindak pidana.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan salah satu klasifikasi tindak pidana kekerasan. Kekerasan diartikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, atau kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kerugian (*the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation*).⁹

Berdasarkan pengertian kekerasan di atas pengeroyokan sudah barang tentu termasuk dalam tindakan kekerasan, melihat karena dilihat dari unsur perbuatan yang telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

⁹ Mufti Makarim, *Memaknai Kekerasan*, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta, 2014, hlm. 5.

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Sanksi yang diancam dalam ayat (2) memuat ketentuan apabila perbuatannya menyebabkan hancur barang dan mengakibatkan luka-luka diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Apabila mengakibatkan luka berat diancam pidana paling lama 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian, jika mengakibatkan kematian diancam paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

Pengeroyokan ini perlu ditanggulangi karena perbuatan ini sering mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, bahkan tidak jarang korban pengeroyokan mengakibatkan korban meninggal dunia. Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi sebagai aparat yang berwenang menegakkan supremasi hukum juga harus berperan mencegah dan menangani kasus tindak pidana pengeroyokan.

Polisi pada hakikatnya sebagai representasi hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama di bidang pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, pada akhirnya polisi yang akan melakukan penertiban dan penegakan hukum secara konkret apa yang disebut sebagai penegak hukum dan ketertiban.¹⁰

Berikut ini merupakan data resmi yang dihimpun oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar tentang penanganan tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum POLDA Jabar sepanjang bulan Januari-Desember pada tahun 2019

¹⁰ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 61.

mengalami ketidaksesuaian dan disediakan data tahun 2020 sebagai data pembanding agar dapat terlihat perbedaan antara penyelesaian perkara di tahun 2019 dan di tahun 2020 sehingga pada tabel berikut menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1

**DATA PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI
WILAYAH HUKUM POLDA JAWA BARAT**

JENIS KEJAHATAN	2019		2020		2021	
	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
Pengeroyokan	926	901	909	916	1047	1022
*JTP : Jumlah Tindak Pidana						
*JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana						

Sumber : Bin.Ops Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar

Berdasarkan data yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana pengeroyokan menunjukkan penanganan yang belum optimal. Dapat dilihat bahwa seringkali penanganan perkara masih ada yang belum terselesaikan, sehingga hal ini tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, dari 926 jumlah tindak pidana yang masuk kemudian sejumlah 901 terselesaikan, artinya masih ada 25 perkara yang tidak selesai pada tahun 2019. Sedangkan, pada tahun 2020 menunjukkan angka yang baik dalam penanganannya. 25 perkara yang tidak selesai di tahun 2019 ini merupakan jumlah yang banyak dan tidak dapat diabaikan alasannya mengapa masih ada perkara yang tidak selesai dalam penanganan perkara

tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar. Jumlah tindak pidana yang masuk seharusnya simultan dengan jumlah penyelesaian tindak pidana sebagai ukuran bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pengeroyokan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polda Jabar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di

wilayah hukum Polda Jabar;

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a) Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terutama mengenai perlindungan hukum korban bagi tindak pidana pengeroyokan;
- b) Sebagai hazanah keilmuan materi perkuliahan khususnya mengenai Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya penegakan hukum yang lebih baik terhadap tindak pidana pengeroyokan;
- b) Sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum korban tindak pidana pengeroyokan dengan berbagai masalah yang mungkin akan timbul dari tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum dapat dikatakan sebagai kaidah atau norma bagi pedoman perilaku masyarakat. Kaidah ini dikenal menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di dalamnya.¹¹ Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang bersifat abstrak, agar fungsi tersebut dapat tercapai tentu penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum, dalam hal ini penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan.

Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini guna menjawab permasalahan yang dirumuskan, yaitu teori penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses diawali dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa berbicara soal penegakan hukum itu

¹¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 31.

¹² Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

dapat dimulai dengan mengkaji persoalan tentang objek yang ditegakkan. Pada hakikatnya hukum itu mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu yang abstrak. Abstrak disini berbicara mengenai hukum yang berupaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang bagaimana menegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Dapat ditarik suatu pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide itu lah hakikat dari penegakan hukum.¹³

Menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menurut Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia pedoman yang digunakan adalah Hukum Acara Pidana Indonesia. Karena, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan penting dalam turut serta menindak serta menegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Polisi merupakan instansi pertama yang terlebih dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan sehingga diharapkan mampu mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana pengeroyokan.

Penegakan hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu biasanya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).¹⁶ Suatu hak sejatinya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disamping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi dua aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pre-Emtif

Aspek pre-emptif yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

2. Aspek Preventif

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

3. Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di

¹⁷ I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hlm. 61.

masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, mengkontruksi gejala-gejala serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 42.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.²⁰ Dengan data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu informasi diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah angka dari kasus yang diangkat memuat jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik Polda Jabar terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

- 1) Data kasus kejahatan pengeroyokan yang di dapat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media *online* yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum , kamus KBBI, KBBI daring ,ensiklopedia, artikel, berita media *online* yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²¹

²¹ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polda Jabar.

b) Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

c) Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polda Jabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.²² Peneliti melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

c) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu.²³ Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap yang orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian.

²² Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, IKIP Malang, Malang, 2008, hlm. 33.

²³ *Op.Cit.*, Sugiyono, hlm. 72.

d) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan lainnya.²⁴ Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²⁵

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang telah dilakukan;
- b) Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 24.

²⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Andi, ANDI, Yogyakarta, 2006, hlm. 155.

yang diteliti kemudian diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;

- c) Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang telah ditentukan;
- d) Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a) Penelitian Lapangan
 - 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Nomor 479 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b) Penelitian Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
 - 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.